



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-HIKMAH
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH
SK Diktis Kemenag RI Nomor : 5534 Tahun 2017
PISANG BARU - BUMI AGUNG - WAY KANAN**

Jl. Protokol Nomor 62 Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH WAY KANAN
Nomor : 363/STIT-ALHIKMAH/WK/XI/2017
TENTANG
STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU
TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH BUMI AGUNG WAY KANAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan tentang Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik

- Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 12. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan tahun 2017

Memperhatikan : Hasil Rapat Ketua dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan Tanggal 8 November 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH BUMI AGUNG WAY KANAN

Kesatu : Standar SPMI Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan merupakan pernyataan Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan;

Kedua : Memberlakukan Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biro Akademik dan Keuangan (BAUK) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bumi Agung

Pada Tanggal : 11 November 2017

di STIT Al-Hikmah Way Kanan



ALI KUSWADI, S.HI., M.Pd.I

NIDN. 2120088101

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah
2. Arsip